

**MENEMUKENALI PROBLEM DAN HAMBATAN  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DARI  
PELEPASAN KAWASAN HUTAN**



Oleh:  
M. Nazir Salim  
Harvini Wulansari  
Bunga Mareta Dwijananti (Asisten Peneliti)

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
2020**

**MENEMUKENALI PROBLEM DAN HAMBATAN  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DARI  
PELEPASAN KAWASAN HUTAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Disusun oleh:  
M. Nazir Salim  
Harvini Wulansari  
Bunga Mareta Dwijananti (Asisten Peneliti)

Telah diseminarkan pada Seminar Hasil Penelitian pada Tanggal 14-15 Juli 2020  
di hadapan *Reviewer*.

Mengetahui  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

M. Nazir Salim  
NIP. 197706012011011001

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya dapat menyelesaikan Laporan Penelitian yang berjudul ‘Menemukenali Problem dan Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Reforma Agraria dari Pelepasan Kawasan Hutan: Pengalaman Lapangan’.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penelitian ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan waktu penelitian dan kondisi penelitian terkait wabah Covid-19. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak. Untuk itu, Penulis berharap kiranya dapat diberikan kritik, saran dan masukan positif sehingga penyusunannya menjadi semakin baik. Terimakasih.

Yogyakarta, 31 Juli 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LITERATURE REVIEW.....	8
A. Kajian Terdahulu dan Keaslian Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kerangka Teori.....	9
BAB III METODE PENELITIAN .....	14
A. Format Penelitian.....	14
B. Lokasi atau Obyek Penelitian .....	14
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
D. Teknik Analisis Data .....	15
BAB IV KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU.....	17
BAB V PROBLEM DAN HAMBATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN.....	20
A. Hambatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Lapangan.....	20
B. Analisis Pemetaan Persoalan Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Lapangan .....	26
BAB VI KESIMPULAN.....	366
DAFTAR PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Pemetaan Problem Pelaksanaan Kebijakan Reforma Agraria di Riau 222

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Problem Kebijakan Reforma Agraria Sumber TORA dari Kawasan Hutan.....	12
Gambar 2. Lokasi Penelitian .....	14
Gambar 3. Progres Pelaksanaan Inver PTKH dan Redistribusi Tanah.....	21

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Capaian kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) bidang Penataan Agraria secara nasional menunjukkan bahwa program Reforma Agraria (redistribusi) tanah cukup menjanjikan, bahkan capaiannya hampir dua kali lipat dari target yang dicanangkan, khususnya redistribusi tanah yang bersumber dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) non hutan (APL). Dirjen Penataan Agraria dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 21-23 Januari 2020, melaporkan bahwa penerbitan Sertipikat sampai akhir 2019 telah mencapai 1.167.023 bidang atau seluas 795.825 hektar (ha) atau sebesar 198,96% dari target yang ditetapkan (Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2020). Pada bulan yang sama tahun lalu (Januari 2019), laporan capaian distribusi tanah dari APL oleh Kementerian ATR/BPN baru sekitar 544.526 bidang dengan luas sekitar 411.573 ha atau 87.72% (Dirjen Penataan Agraria 2019, 16), yang artinya sepanjang tahun 2019 capaian tersebut mengalami peningkatan lebih dari 100%.

Melihat angka-angka di atas dari sisi kuantitatif, menunjukkan bahwa capaian ATR/BPN cukup menggembirakan karena melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, namun perlu pengkajian lebih jauh jika tolak ukur yang digunakan adalah kualitatif. Kriteria ukuran kualitatif dimaksud adalah pelaksanaan redistribusi tanah tersebut tepat sasaran, bermanfaat, dan memberi dampak bagi para penerimanya baik dari sisi kepastian dan keamanan maupun ekonomi. Studi Litbang ATR/BPN dalam dua tahun terakhir (2018-2019) menunjukkan angka yang cukup signifikan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga.

Temuan tersebut, secara parsial di beberapa kabupaten kota

menunjukkan bahwa dampak program strategis nasional reforma agraria (PTSL, REDIS, Lintor, dan Transmigrasi) menyumbang peningkatan ekonomi secara mikro rata-rata rumah tangga sekitar 29,4%. Artinya, sejak program itu dijalankan dan masyarakat menerima program tersebut, 1-2 tahun kemudian diukur dampaknya terhadap peningkatan ekonomi penerima manfaat. Hasilnya cukup menjanjikan, karena terbukti temuan di lapangan memberi kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi keluarga penerima manfaat, tentu saja manfaat utama adalah kepastian dan jaminan hak atas tanah (Romi, dkk., 2018, PPGT LST UI-Litbang ATR, 2019). Akan tetapi studi ini belum bisa ditarik secara nasional karena alat ukur yang digunakan dan periode sampel yang diambil belum mewakili keseluruhan penerima program, sehingga masih ada beberapa segmen yang belum terwakili, misalnya petani penggarap yang menerima manfaat namun tidak tercatat sebagai yang memanfaatkan untuk akses modal/produksi.

Bagaimana dengan redis yang objek TORA-nya paling besar dan bersumber dari pencadangan dan pelepasan kawasan hutan? Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dan RPJMN lanjutan 2020-2024, terdapat sekitar 4.1 juta hektar lahan yang ditargetkan oleh pemerintah, namun setelah lima tahun berjalan, tampaknya capaiannya sangat rendah. Laporan Dirjen Penataan Agraria menyebutkan, baru pada tahun 2018-2019 bisa dilakukan redistribusi tanah dari TORA pelepasan kawasan hutan. Dalam laporannya, Dirjen Penataan Agraria menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat tahun 2018-2019 seluas 32,753 hektar dengan jumlah 47.116 bidang (0,80%). Laporan awal tahun 2019 memperlihatkan capaiannya masih 0%, alias belum terdistribusikan kepada masyarakat yang berhak (Dirjen Penataan Agraria 2019, 16), yang artinya hingga akhir tahun 2019 tercapai peningkatan hampir 1%. Namun menjadi pertanyaan, karena angka tersebut tidak merinci secara jelas, apakah capaian sertipikasi 0,80% berasal dari Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) atau pencadangan dan pelepasan kawasan hutan, atau tanah pelepasan kawasan hutan yang sudah dikelaurkan dan belum didistribusi. Karena beberapa



kabupaten misalnya Kab. Musi Rawas pada tahun 2019 melakukan redistribusi lahan pelepasan kawasan hutan yang dulunya merupakan kampung dalam kawasan hutan, kemudian dilepaskan pada periode sebelum lahirnya Perpres Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam kawasan Hutan (PPTKH). Artinya, merupakan hal penting mengetahui berasal dari objek mana sertifikasi itu dilakukan untuk melihat capaian per objeknya.

Mengetahui objek TORA cukup penting, walaupun hilirnya sama-sama dikerjakan oleh ATR/BPN, akan tetapi proses dan penyediaan data awalnya berbeda, ada PPTKH dengan mekanisme inver PTKH untuk melepaskan objeknya dari kawasan hutan dan pelepasan kawasan yang selama ini dilakukan dengan menggunakan peraturan Menteri LHK P.27/menhut-II/2014 *juncto* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 serta P.44/Menhut-II/2012 *juncto* P.62/Menhut-II/2013 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016. Penulis menduga bahwa 0.80% capaian redis pelepasan kawasan hutan tersebut bersumber dari pelepasan kawasan hutan yang dilakukan sebelum Perpres 88/2017 seperti kasus Kab. Musi Rawas, karena untuk objek TORA dari program PPTKH sampai awal tahun 2020 baru sebatas SK tata batas, belum sampai pelepasan di tingkat bawah.

Pertanyaan besar yang muncul adalah apa dan mengapa redis pencadangan dan pelepasan kawasan hutan mengalami pelambatan? Apakah semata karena melibatkan *stakeholder* lain, atau praktik kebijakan di daerah yang mengalami persoalan? Penulis mencoba menguraikan masalahnya untuk melihat lebih detil praktik kebijakan di lapangan. Bulan April 2017, Menteri KLHK mengeluarkan SK No. 180/MENLHK/Setjen/KUM.1/4/2017 yang mencadangkan kawasan hutan seluas 796.949 hektar dari total luas target TORA  $\pm 4.853.549$  hektar. Bulan Mei 2018, KLHK kembali merevisi SK No. 180 dengan mengeluarkan SK No. 3154/MENLHK-PKTL/KUM/PLA.2/5/2018 yang melepaskan kawasan hutan seluas 204.505 ha dari total luas  $\pm 4.949.737$  hektar. Sehingga luas total kawasan hutan yang

sudah dicadangkan adalah 1.001.454 hektar. Akan tetapi praktik di lapangan menunjukkan bahwa pencadangan hutan tidak mudah didistribusikan kepada subjek-subjek yang berhak. September 2019, KLHK kembali merevisi Peta Indikatif (PI) TORA dengan SK No. 7434/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2019 yang total luasannya sekitar 4.9 juta hektar. Tercatat sudah empat kali dilakukan revisi PI untuk objek TORA dalam tempo 3 tahun. Namun faktanya, tidak banyak kemajuan dan perkembangan di hilirnya, yakni redistribusi tanah. Lalu di mana letak persoalan dasarnya sehingga praktik redistribusi yang bersumber dari objek kawasan hutan melambat? Selama tiga tahun terakhir, penulis menemukan beberapa persoalan dasar yang menjadi kendala, *pertama*, terkait perbedaan tafsir dalam memahami objek TORA, *kedua*, problem kinerja kelembagaan, termasuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang belum bisa berkoordinasi secara efektif lintas sektor, *ketiga*, perbedaan dalam memahami pencadangan kawasan dan pelepasan kawasan hutan, *keempat*, pemahaman terkait tata cara memberikan lahan kepada masyarakat dari lahan yang dicadangkan dan dilepaskan, *kelima*, tafsir atas PI dan lahan eksisting di lapangan yang ditafsirkan berbeda-beda serta penerapan aturan hukum yang tidak sama, *keenam*, problem SDM yang tidak memadai dan mencukupi (Salim, dkk. 2018, Salim dan Utami 2019), *ketujuh*, koordinasi lintas sektor untuk PPTKH yang tidak lancar, *kedelapan*, alur birokrasi pelepasan kawasan hutan untuk objek PPTKH dan pelepasan kawasan yang cukup panjang, dan masih beberapa lagi masalah lainnya. Realitas itu menyebabkan lambatnya pencapaian redistribusi tanah yang bersumber dari kawasan hutan bahkan terkesan jalan di tempat.

Berdasarkan beberapa masalah di atas, kajian ini tidak lagi memetakan problematika yang terjadi, tetapi akan menelaah lebih jauh tentang bagaimana cara mengurai benang kusut yang menjadi hambatan pelaksanaan RA yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan, sekaligus memikirkan cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan kebijakan redistribusi tersebut. Selanjutnya penulis akan menawarkan beberapa usulan dan skema

penyelesaian yang efektif, yang tercantum pada bagian hasil penelitian ini.

Salah satu poin penting menurut hemat penulis mengapa kajian ini masih sangat relevan dan penting diajukan karena beberapa kajian terkait praktik kebijakan RA masih fokus pada redistribusi pada objek kawasan non hutan (APL). Praktik kebijakan redistribusi dari objek kawasan hutan masih jarang dikaji oleh peneliti terkait problem dasarnya, karena disamping masih sangat baru, tetapi prosesnya sebagian juga sedang berjalan. Mislanya PPTKH yang sudah berjalan sesuai track dan awal tahun 2020 sudah mengeluarkan SK tata batas untuk 24 kabupaten, walaupun hal itu masih dianggap lambat. Akan tetapi sudah menunjukkan hasilnya, namun demikian bukan berarti tidak ada persoalan di PPTKH, salah satunya adalah jalur birokrasi yang panjang untuk sampai pada distribusi kepada yang berhak. Persoalan ini belum disentuh oleh para peneliti bagaimana praktik di lapangan dan bagaimana penerapan kebijakan pelepasan kawasan hutan yang juga menjadi objek TORA namun bukan ranah PPTKH. Kajian ini konsen pada persoalan tersebut yang belum banyak disentuh oleh para peneliti.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beberapa kali meminta pertanggungjawaban Kementerian ATR/BPN terkait redistribusi tanah dari lahan kawasan hutan yang sudah dicadangkan sejumlah lebih dari 1 juta ha. Akan tetapi, persoalan tersebut tidak dapat dijawab secara lugas oleh Kementerian ATR/BPN dikarenakan beberapa persoalan di lapangan, khususnya dalam hal pemahaman regulasi di tingkat tapak yang berbeda-beda, kesulitan koordinasi antar sektor, kesulitan penentuan subjek dan objek, kerumitan atau panjangnya jalur tata cara pelepasan kawasan hutan, dan kekaburan lain yang masing-masing mempertahankan argumen sektoralnya. Faktanya, hal tersebut memperburuk situasi di lapangan dan berdampak pada capaian redistribusi lahan bagian hilir yang menjadi kewajiban ATR/BPN, sehingga mengalami pelambatan. Pelambatan ini tidak dapat dibiarkan terus menerus, dibutuhkan solusi kongkrit untuk menjembatannya, termasuk mencari kemungkinan untuk memangkas jalur regulasi yang menjadi penghambat baik untuk PPTKH maupun untuk

pencadangan kawasan hutan untuk objek TORA. Titik-titik poin tersebut harus menjadi konsentrasi atau perhatian untuk mengurai sekaligus menemukan solusinya. Benarkah persoalannya ada pada koordinasi dan kerja sama yang tidak jalan? Ataukah faktor lain yang masih diperdebatkan di lapangan, atau pemahaman masing-masing sektor di dalam memahami redistribusi kawasan hutan yang belum menemukan titik temu antara KLHK, Pemda, dan ATR/BPN. Atau semua ini bersumber pada ketidakberdayaan GTRA yang sudah dibentuk dan belum menjalankan perannya di lapangan sesuai mandat yang diberikan. Untuk bagian akhir ini memang menjadi persoalan serius karena anggaran yang sudah dikeluarkan untuk membentuk GTRA cukup besar namun hasilnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beberapa kali meminta pertanggungjawaban Kementerian ATR/BPN terkait redistribusi tanah dari lahan kawasan hutan yang sudah dicadangkan sejumlah lebih dari 1 juta ha. Akan tetapi, persoalan tersebut tidak dapat dijawab secara lugas oleh Kementerian ATR/BPN dikarenakan beberapa persoalan di lapangan, khususnya dalam hal pemahaman regulasi di tingkat tapak yang berbeda-beda, kesulitan koordinasi antar sektor, kesulitan penentuan subjek dan objek, dan kekaburan lain yang masing-masing mempertahankan argumen sektoralnya. Faktanya, hal tersebut memperburuk situasi di lapangan dan berdampak pada capaian redistribusi lahan bagian hilir yang menjadi kewajiban ATR/BPN mengalami pelambatan bahkan kemandekan. Kemandekan ini tidak dapat dibiarkan terus menerus, dibutuhkan solusi kongkrit untuk menjembatannya, termasuk memangkas beberapa regulasi yang menjadi penghambat. Titik-titik poin tersebut harus menjadi konsentrasi atau perhatian untuk mengurai sekaligus menemukan solusinya. Berangkat dari problem tersebut, ada dua pertanyaan pokok yang ingin penulis jawab dalam penelitian ini:

1. Apa sebenarnya yang menjadi penghambat capaian redistribusi tanah dari

- pelepasan kawasan hutan yang mengalami pelambatan?
2. Benarkah persoalannya ada pada koordinasi dan kerja sama yang tidak jalan antar *stakeholder*, ataukah faktor regulasi yang masih diperdebatkan di lapangan, atau pemahaman masing-masing sektor di dalam memahami redistribusi kawasan hutan yang belum menemukan titik temu antara KLHK, Pemda, dan ATR/BPN.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini tergolong dalam ranah studi kebijakan, yaitu dengan melihat bagaimana praktik kebijakan dijalankan pada level tapak yang mengalami persoalan, baik hambatan maupun tantangan. Secara komprehensif penelitian ini bertujuan menjelaskan problem praktik kebijakan RA di level pusat dan daerah yang mengalami kemandekan. Secara komprehensif, kajian ini ingin melihat lebih dekat inti persoalan serta letak kemandekannya. Berikutnya, secara spesifik kajian ini ingin menemukan cara atau solusi yang bisa membuka persoalan dimaksud, dengan tujuan agar langkah-langkah pelaksanaan redis yang bersumber dari lahan pelepasan kawasan hutan baik pencadangan kawasan hutan maupun PPTKH dapat berjalan efektif. Manfaat yang akan diperoleh dari kajian ini yaitu digunakan sebagai bahan kajian dan pertimbangan oleh para pengambil kebijakan di lingkungan Kementerian ATR/BPN demi percepatan pelaksanaan redistribusi lahan dari TORA Kawasan hutan. Selain itu, kajian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan perkuliahan Reforma Agraria yang menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa STPN.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pengalaman kerja di lapangan dan melihat praktik kerja dan diskusi mendalam di daerah, problem di atas sangat masuk akal mengapa capaian kinerja ATR/BPN dalam hal redistribusi tanah dari objek TORA kawasan hutan sangat lambat. Persoalannya bukan hanya persoalan regulasi yang relatif memperpanjang jalur menuju redistribusi, tetapi juga persoalan *political will* dan komitmen para pemangku kepentingan untuk menjalankan RA. Di luar itu, masih juga terdapat persoalan ego sektoral dan tafsir atas objek TORA yang berbeda. Pemahaman masing-masing *stakeholder* di lapangan yang tidak sama menjadi salah satu sebab mengapa koordinasi tidak lancar dilakukan. Masing-masing sektor di beberapa wilayah masih mempertahankan keyakinannya bahwa RA harus dijalankan oleh dua lembaga, yakni ATR/BPN dan KLHK. Hal ini tampak dalam kerja-kerja lapangan yang masing-masing tidak saling membantu atau bekerja bersama-sama, melainkan kerja secara sendiri-sendiri, padahal tujuan akhir yang diinginkan oleh pemerintah adalah kepastian hak dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks itu, penulis berpendapat bahwa, alur RA sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dijalankan jika ada kesempatan yang cukup masing-masing pihak untuk mengurai secara bersama problem di sektor masing-masing. Hal itu penting untuk menyepakati dan memahami secara bersama-sama, agar tidak terjadi saling meniadakan sektor lain. Fakta bahwa di lapangan penulis menemukan Tim Inver provinsi tidak bekerja secara maksimal dan peran ATR/BPN nyaris tidak terlihat, padahal perintah perpres menyebut dengan jelas, peran KLHK, ATR/BPN, dan pemda. Porsi ini tidak terdistribusi secara memadai. Hal ini harus diperbaiki jika kerja bersama-sama dengan tujuan yang sama akan segera terwujud. KLHK dan ATR/BPN harus lebih solid dalam membangun kerja sama baik di pusat maupun di

daerah, dan dorongan elite pusat untuk meyakinkan daerah terkait program RA sebagai program strategis penting kembali didengungkan, karena untuk menyadarkan pihak-pihak di daerah bahwa redistribusi lahan kepada masyarakat merupakan hal yang sangat ditunggu, agar hal tersebut bisa membuat akses untuk meningkatkan kesejahteraannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aida, AN. 2017, "Redistribusi Lahan di Indonesia untuk Kesejahteraan Petani", Buletin APBN, Edisi 6 Vol II, April.
- Arifandy, M. Imam dan Martua Sihalo, "Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan", *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Agustus 2015.
- Bakri, MA. 2016, "Peralihan Hak Atas Tanah Hasil Redistribusi di Kabupaten Mamuju", Skripsi-STPN.
- Dody, 2015. "Resolusi Konflik Perambahan Taman Nasional Lore Lindu di Dongi-Dongi, Propinsi Sulawesi Tengah", Yogyakarta: Thesis Universitas Gadjah Mada.
- Ekawati, FNF, Salim, MN, Utami, W 2019, '[Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria \(TORA\) dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ogan Komering Hulu](#)', *Jurnal Tunas Agraria* 2 (3 Sep), 24-48.
- Hadi, DW 2019, 'Presiden Joko Widodo Menyerahkan SK Perhutanan Sosial di Cianjur', [https://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/1779](https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1779).
- Hidayat, Y. dkk., 2007. "Dampak Perambahan Hutan Taman Nasional Lore Lindu terhadap Fungsi Hidrologi dan Beban Erosi (Studi Kasus Daerah Aliran Sungai Nopu Hulu, Sulawesi Tengah)", Bogor: *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Vol. 12 No.2, Agustus.
- Irwan, M., 2017, "Inisiatif Reforma Agraria di Kabupaten Sigi", *Tenure Conference*, Hotel J. Luwansa, 26 Oktober, Jakarta.
- Juliansyah Roy, J, Kuncoro, M, & Darma, DC 2018, "Kajian Dampak Ekonomi Hutan Desa terhadap Pendapatan Petani Kampung Merabu (Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur)", Paper Seminar Nasional Manajemen, Akuntansi dan Perbankan, fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mulawarman.
- KLHK, 2018. "Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial", Paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Diskusi Media FMB9 (Forum Merdeka Barat 9), Jakarta, 3 April.
- Kurniawati, F, Kistiyah, S, Luthfi, AN 2019, 'Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan', *Jurnal Tunas Agraria*, vol. 2, no. 3.
- Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015, 2016 dan 2017, diakses melalui <http://www.bpn.go.id>.
- Luthfi, AN, dan Utami, W, dan Mujiburohman, DA, 2017, "Menuju Reforma Agraria yang lebih Koordinatif dan Lintas Sektor", Hasil Penelitian Sistematis 2017. Yogyakarta: PPPM-STPN.
- Mardhiansyah, M. "Perhutanan Sosial: Dinamika masa Depan Pengelolaan Hutan di Provinsi Riau", Sarasehan Awal Tahun "Perhutanan Sosial, Pendekatan Multi Pihak dan Peran FKKM", <http://fkkm.org/wp-content/uploads/2017/01/Sarasehan-FKKM-nasional-Perhutanan-Sosial-2.pdf>



- Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2018, 'Percepatan Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) Dari Kawasan Hutan Dan Agenda Perhutanan Sosial (PS)', Rapat Koordinasi Gubernur Seluruh Indonesia, Jakarta, 5 Juni 2018.
- Muhsi, Muayat Ali, *Legal Review Perhutanan Sosial*, Jakarta: Multistakeholder Forestry Programme 3 (MFP3), 2017.
- Mustofa, Moh. Solehatul "Perilaku Masyarakat Desa Hutan dalam Memanfaatkan Lahan di Bawah Tegakan", *Jurnal Komunitas* 3 (1) (2011): 1-11, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>.
- Mujiburohman, DA & Utami, W 2015, 'Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Eks PT. Perkebunan Tratak Batang, dalam Puri, WH 2015, *Reforma kelembagaan dan kebijakan agraria. (Hasil penelitian strategis STPN 2015)*, PPPM-STPN Press, Yogyakarta.
- Purba, C.P.P dkk./Forest Watch Indonesia, 2014. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Rachman, NF. 2012, *Land Reform Dari Masa Ke Masa*, Tanah Air Beta dan KPA, Yogyakarta.
- Rachman, NF. 2017, *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia*, Insist Press, Yogyakarta.
- Salim, MN, 2017, *Mereka yang Dikalahkan: Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang*, STPN Press, Yogyakarta.
- Salim, MN, Pinuji, S, Utami, W 2018, '[Reforma Agraria di kawasan hutan Sungaitohor, Riau: pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah perbatasan](#)', *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 4 (2), 164-189.
- Salim, MN dan Utami, W 2019, *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sirait, Martua T. *Inklusi, Eksklusi dan Perubahan Agraria: Redistribusi Tanah Kawasan Hutan di Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press, 2017.
- Soetarto, E, Sihaloho, M & Purwandari, H 2007, '[Land reform by leverage: kasus redistribusi lahan di Jawa Timur](#)', *Jurnal Sodality*, vol. 1 no. 2, hlm. 271-282.
- State of the World's Forests 2012*, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Sunderlin, W.D. dan Resosudarmo, I.A.P. 1997. "Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya", CIFOR, Maret.
- Wulan, DR 2019, 'Reforma agraria di kawasan hutan: Identifikasi Tanah Masyarakat untuk Objek Reforma Agraria di Kabupaten Ogan Komering Ulu', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundangan**

- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

**Website**

Design Map 2013, 'Peta Tematik Indonesia', diposting pada 13 Maret 2013, dilihat pada 13 Agustus 2020, <https://petatematikindo.wordpress.com/2013/03/13/administrasi-provinsi-riau/>

BPS 2020, 'Luas daerah dan jumlah pulau', diubah pada 21 November 2017, dilihat pada 13 Agustus 2020, <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html>

Wikipedia 2020, 'Riau', diubah pada 6 Juli 2020, dilihat pada 13 Agustus 2020, <https://id.wikipedia.org/wiki/Riau>

KLHK RI 2015, ' Indonesian national carbon accounting system', diposting pada tahun 2013, dilihat pada 13 Agustus 2020, <http://incas.menlhk.go.id/id/data/riau/>